



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan maka untuk kelancaran dan ketertiban dalam rangka memberikan hak yang sama dalam mengakses pendidikan bagi seluruh calon Peserta Didik Baru di Kabupaten Temanggung, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
7. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA/TKLB, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK/MAK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mengatur satuan pendidikan agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

## BAB III

### PETUNJUK PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TANGGAL 31 MEI 2012

### A. KETENTUAN UMUM

1. Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah tertentu;
2. Tidak ada penolakan dalam Penerimaan Peserta Didik pada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak mampu menampung seluruh pendaftar, maka perlu dilakukan seleksi;
3. Satuan pendidikan yang mempunyai daya tampung lebih besar dari pada calon peserta didik yang mendaftar, maka dapat membuka pendaftaran gelombang kedua;
4. Dalam Penerimaan Peserta Didik, sekolah menetapkan kepanitiaan dengan melibatkan Komite Sekolah yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

### B. PRINSIP DAN TUJUAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip :
  - a. Obyektifitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. Transparasi, artinya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik;
  - c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
  - d. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya tiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama ras, dan golongan; dan
  - e. Sepanjang sekolah mampu menangani diupayakan tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

### C. PERSYARATAN

1. Persyaratan Calon Peserta Didik pada TK/RA/BA
  - a. Calon Peserta Didik TK/RA/BA yang berusia 4 tahun dapat diterima pada kelompok A;
  - b. Calon Peserta Didik yang berusia 5 s.d 6 tahun dapat diterima pada kelompok B;
2. Persyaratan Calon Peserta Didik TKLB  
Calon peserta didik yang berusia 4 sampai 5 tahun dapat diterima sebagai calon peserta didik TKLB untuk jenis kelainan tunanetra, tunarungu, tunagrahita dll;
3. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 1 SD/MI
  - a. Calon Peserta Didik yang berusia 6 tahun dapat diterima, dan yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun wajib diterima sebagai peserta didik kelas 1;
  - b. Calon Peserta Didik yang berusia 5 tahun 6 bulan dapat diterima apabila calon peserta didik yang berumur 6 s.d 12 tahun masih kurang dari daya tampung ruang kelas 1;
  - c. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan di TK/RA/BA;
  - d. Mendaftarkan pada SD/MI yang dituju;
  - e. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;

- f. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan, dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik.
  - g. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - h. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
4. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 1 SDLB/SLB Tingkat Dasar
- a. Calon Peserta Didik yang berusia 6 tahun dapat diterima, dan yang berusia 7 tahun sampai 12 tahun wajib diterima sebagai peserta didik kelas 1;
  - b. Calon Peserta Didik yang berusia 5 tahun 6 bulan dapat diterima apabila calon peserta didik yang berumur 6 s.d 12 tahun masih kurang dari daya tampung ruang kelas 1;
  - c. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan di TK/RA/BA;
  - d. Mendaftarkan pada SDLB/SLB Tingkat Dasar yang dituju;
  - e. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;
  - f. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan, dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik;
  - g. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - h. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
5. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 7 SMP/MTs
- a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat dasar/MI/Program Paket A setara SD;
  - b. Lulus, dan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau STL Paket A setara SD;
  - c. Calon Peserta Didik setinggi-tingginya berusia 18 tahun;
  - d. Mendaftarkan pada SMP/MTs yang dituju;
  - e. Jumlah peserta didik yang akan diterima dipublikasikan kepada masyarakat sebelum dan selama pendaftaran berlangsung;
  - f. Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah yang diterima, menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal calon peserta didik, sedangkan calon peserta didik yang berasal dari daerah perbatasan Kabupaten/Kota tidak perlu melampirkan surat Rekomendasi tersebut;
  - g. Tidak ada sistem rayonisasi;
  - h. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;
  - i. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan, dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik;
  - j. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - k. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
6. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 7 SMPLB
- a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat dasar/MI/Program Paket A setara SD;
  - b. Lulus, dan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau STL Paket A setara SD;
  - c. Calon Peserta Didik setinggi-tingginya berusia 18 tahun;
  - d. Mendaftarkan pada SMPLB/SLB yang dituju;
  - e. Jumlah peserta didik yang akan diterima dipublikasikan kepada masyarakat sebelum dan selama pendaftaran berlangsung;
  - f. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;

- g. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan, dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik;
  - h. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - i. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
7. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 10 SMA/MA
- a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP/SMPT/MTs/Program Paket B setara SMP;
  - b. Telah lulus dan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
  - c. Memiliki daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Daftar Nilai Ujian Kesetaraan SMP/Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas)/Surat Tanda Lulus (STL) Program Paket B setara SMP;
  - d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun;
  - e. Mendaftarkan pada SMA/MA yang dituju;
  - f. Jumlah peserta didik yang akan diterima dipublikasikan kepada masyarakat sebelum dan selama pendaftaran berlangsung;
  - g. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;
  - h. Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah yang diterima, menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal calon peserta didik, sedangkan calon peserta didik yang berasal dari daerah perbatasan Kabupaten/Kota tidak perlu melampirkan surat Rekomendasi tersebut;
  - i. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan;
  - j. Bagi sekolah RSBI mengacu pada pedoman yang berlaku (PPDB/PSB RSBI);
  - k. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - l. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
8. Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 10 SMALB
- a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP/SMPT/MTs/Program Paket B setara SMP;
  - b. Telah lulus dan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
  - c. Memiliki daftar Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB/SLB atau Daftar Nilai Ujian Kesetaraan SMP/Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional (Pehabtanas)/Surat Tanda Lulus (STL) Program Paket B setara SMP;
  - d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun;
  - e. Mendaftarkan pada SMALB/SLB yang dituju;
  - f. Jumlah peserta didik yang akan diterima dipublikasikan kepada masyarakat sebelum dan selama pendaftaran berlangsung;
  - g. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;
  - h. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan;
  - i. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - j. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
9. Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 10 SMK
- a. Telah tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah/SMP/SMPT/SMPLB/MTs/Program Paket B setara SMP;
  - b. Telah lulus dan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
  - c. Memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs atau Surat Tanda Lulus (STL) Program Paket B setara SMP;



- d. Ketentuan tes yang bersifat khusus (spesifik) harus diputuskan bersama antara sekolah dan komite sekolah;
  - e. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun;
  - f. Mendaftarkan pada SMK yang dituju;
  - g. Sanggup mentaati Tata Tertib Sekolah;
  - h. Peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari peserta didik yang bersangkutan, dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik;
  - i. Sekolah menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap pendaftar memperolehnya; dan
  - j. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru pada RSBI diatur tersendiri oleh Direktorat yang membidangi.

#### D. SELEKSI

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan SD **tidak dibenarkan** melakukan seleksi yang bersifat akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMP/SMPLB:
  - a. Seleksi dilakukan berdasarkan Peringkat Nilai Ujian Nasional (UN) SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar untuk 3 (tiga) Mata Pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, dengan SKHUN yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, STL Program Paket A setara SD, dan bonus Prestasi;
  - b. Prestasi di bidang akademis, olahraga, kesenian, dan bidang ketrampilan diberi bonus pada tingkat nasional, provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan baik perorangan maupun kelompok;
  - c. Penilaian Peringkat Penerimaan Peserta Didik Baru SMP ditentukan dengan menggunakan rumus :
 
$$Na = A + B$$
 Keterangan : Na = Nilai Akhir  
 A = Jumlah Nilai Akademik (3 mata pelajaran UN), dan tidak perlu dilakukan pembobotan  
 B = Bonus prestasi (bagi siswa yang memiliki)
  - d. Apabila pada Peringkat Akhir terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima ditentukan dengan :
    - 1) Jumlah Nilai Sekolah tertinggi mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
    - 2) Mengutamakan calon siswa yang paling tua diantara calon siswa yang berusia 13 s.d 18 tahun sesuai dengan usia wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
  - e. Keputusan tentang Peserta Didik Baru Kelas 7 (SMP/SMPLB) yang diterima, dilakukan oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah tersebut sesuai dengan peringkat, dan daya tampung; dan
  - f. SMP RSBI mengikuti ketentuan tersendiri.
3. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMA/SMALB :
  - a. Seleksi dilakukan berdasarkan Peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB untuk empat mata pelajaran Kewenangan Pusat yaitu Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPA.
  - b. Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Program Paket B setara dan bonus prestasi. Bonus prestasi meliputi prestasi bidang akademik, dan prestasi non akademik;
  - c. Prestasi di bidang akademis, olahraga, kesenian, dan bidang ketrampilan diberi bonus sesuai tingkat pencapaiannya yaitu nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan baik perorangan maupun kelompok;

- d. Penilaian Peringkat Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, dengan menggunakan rumus  $NA = A + B$

Keterangan : NA = Nilai Akhir

A = Jumlah Nilai Akademik (4 mata pelajaran UN)

B = Bonus prestasi yang dimiliki

- e. Apabila pada Peringkat Akhir terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima ditentukan dengan :

- 1) Jumlah Nilai Sekolah tertinggi mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
- 2) Mengutamakan calon siswa yang paling tua diantara calon siswa yang berusia 16 s.d 21 tahun;

- f. Keputusan tentang Peserta Didik Baru Kelas 10 (SMA/SMALB) yang diterima, dilakukan oleh panitia penerimaan peserta didik baru sekolah tersebut sesuai dengan peringkat, dan daya tampung; dan

- g. Bagi tamatan SMP/SMPLB/MTs, sebelum tahun pelajaran 2010/2011 dapat menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan sejenisnya.

#### 4. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMK :

- a. Seleksi dilakukan dengan tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Majelis Sekolah dan Institusi Pasangan/Asosiasi Profesi;

- b. Apabila seleksi sebagaimana pada huruf a di atas tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan peringkat nilai ujian SMP/MTs untuk tiga mata pelajaran kewenangan pusat atau Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Program Paket B setara dan bonus prestasi;

- c. Bonus prestasi di bidang akademis, olahraga, kesenian, dan bidang ketrampilan diberi bonus dan penghargaan. Bonus prestasi meliputi prestasi bidang akademik dan nonakademik.

- d. Prestasi di bidang akademis, olahraga, kesenian, dan bidang ketrampilan diberi bonus sesuai tingkat pencapaiannya yaitu nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan baik perorangan maupun kelompok;

- e. Penilaian Peringkat Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, dengan menggunakan rumus  $NA = A + B + C$

Keterangan : NA = Nilai Akhir

A = Jumlah Nilai Akademik (4 mata pelajaran UN)

B = Bonus prestasi yang dimiliki

C = Tes Khusus

- f. Apabila pada Peringkat Akhir terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka calon yang diterima ditentukan dengan :

- 1) Jumlah Nilai Sekolah tertinggi mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
- 2) Mengutamakan calon siswa yang paling tua diantara calon siswa yang berusia 16 s.d 21 tahun;

- g. Keputusan tentang Peserta Didik Baru Kelas 10 (SMK) yang diterima dilakukan oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah tersebut sesuai dengan peringkat, dan daya tampung; dan

- h. Bagi tamatan SMP/SMPLB/MTs sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat menggunakan STK/STL sebagai pengganti SKHU.

## E. PENGHARGAAN

Bagi calon peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan baik beregu maupun perorangan dapat diperhitungkan untuk tambahan nilai dalam analisa dan penyusunan peringkat dengan ketentuan :

1. Prestasi bidang akademik (KIR, lomba pelajaran, dan siswa teladan);

2. Prestasi bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada event tingkat Kabupaten/Karesidenan/Provinsi/Internasional);
3. Prestasi bidang kesenian (seni tradisi, seni tari moderen, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni baca puisi/geguritan, membaca "Cerkak" mengarang dan MTQ);
4. Prestasi bidang ketrampilan (pramuka dan PMR);
5. Prestasi lainnya yang sesuai dengan kegiatan pelajar;
6. Prestasi-prestasi di atas apabila sebagai juara pada Tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberi bonus nilai sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Nasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih sesuai dengan kemampuan akademik		
2	Provinsi	1,75	1,50	1,25
3	Kabupaten/Kota	1,00	0,75	0,50
4	Kecamatan	0,25	0	0

Keterangan :

- a. Kejuaraan dari Negara Sahabat atau Asing, nilainya sama dengan Juara I Tingkat nasional;
- b. Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- c. Prestasi di atas dapat diakui apabila prestasi peserta didik diperoleh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai dengan Bidang Lomba dan Organisasi di bawah Pembinaan Instansi terkait;
- e. Untuk menghindari adanya Sertifikat (Piagam) palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Bidang yang bersangkutan untuk piagam/sertifikat kejuaraan tingkat provinsi, piagam/sertifikat kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas, untuk tingkat kecamatan oleh Kepala UPT Dinas Kecamatan; dan
- f. Semua Jenis Sertifikat (Piagam) Penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;

#### F. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru setiap hari membuat dan mengumumkan jurnal secara rinci tentang kuota dan peringkat pendaftar.
2. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru diberitahukan secara jelas oleh sekolah yang bersangkutan.
3. Pengumuman dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, terbaca dengan jelas, dan diletakkan pada tempat yang terbuka.
4. Pendaftar yang tidak diterima dapat segera mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Asli, sedang pendaftar yang diterima harus mendaftarkan ulang.
5. Pendaftaran ulang hanya diperuntukan siswa Kelas 1 SD/SDLB, 7 SMP/SMPLB, 10 SMA/SMALB, dan 10 SMK, untuk Kelas 2 s.d 6 SD/SDLB, Kelas 8 - 9 SMP/SMPLB, Kelas 11 - 12 SMA/SMALB serta kelas 11 - 13 SMK tidak ada pendaftaran ulang.
6. Bagi calon peserta didik yang diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
7. Bagi calon peserta didik yang diterima wajib menunjukkan Ijazah Asli.

#### G. DAYA TAMPUNG (JUMLAH SISWA SETIAP KELAS)

1. Semua sekolah harus mengumumkan secara terbuka jumlah rombongan belajar dan peserta didik yang akan diterima;
2. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk TK/RA/BA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK, dan SLB maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sekolah harus berorientasi pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Penambahan jumlah rombongan belajar harus tetap memperhatikan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

#### H. JADWAL KEGIATAN

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru diatur melalui Surat Edaran Bupati dan Kepala Dinas.

#### I. BIAYA

Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru setinggi-tingginya tiap jenjang sekolah sebagai berikut :

1. TK setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per calon peserta didik.
2. SD pendaftaran gratis dibiayai menggunakan dana BOS setinggi-tingginya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per calon peserta didik pendaftar.
3. SMP pendaftaran gratis dibiayai menggunakan dana BOS setinggi-tingginya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per calon peserta didik pendaftar;
4. SMA setinggi-tingginya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per calon peserta didik pendaftar.
5. SMK yang menyelenggarakan tes khusus setinggi-tingginya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang tidak menyelenggarakan Tes Khusus sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
6. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan dibebani uang dalam bentuk apapun kecuali uang pendaftaran.

#### J. MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK (MOPD)

1. Bagi peserta didik TK/RA/BA/TKLB, dan peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB, MOPD diadakan kegiatan-kegiatan :
  - a. Pengenalan sekolah, sosialisasi, dan bermain sambil belajar;
  - b. Pengumpulan data seperti angket orangtua, dan pengisian catatan kumulatif atau buku induk peserta didik; dan
  - c. Kegiatan keagamaan.
2. Bagi peserta didik kelas 2 s/d 6 SD/MI/SDLB diisi kegiatan yang konstruktif dan edukatif seperti penyusunan pengurus kelas, pengenalan warga sekolah, kelompok belajar, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, keselamatan, kesehatan, dan kegiatan keagamaan;
3. Bagi peserta didik kelas 7 SMP/MTs/SMPLB, dan kelas 10 SMA/MA/SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan :
  - a. Pengenalan sekolah misalnya visi dan misi sekolah, program, struktur organisasi, tata tertib, kode etik sekolah, cara dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, baris berbaris, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar, mencatat jadwal pembelajaran, diskusi kelompok dan lain-lain;
  - b. Penanaman konsep pengenalan diri peserta didik; dan
  - c. Kegiatan keagamaan;
4. Bagi peserta didik kelas 8 s/d 13 SMA/MA/SMALB/SMK diisi kegiatan menyusun pengurus kelas dengan programnya penyampaian visi dan misi sekolah, materi pembelajaran kelas, pembentukan kelompok belajar, teknik diskusi, cara dan sistem pembelajaran, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, keselamatan, kesehatan, dan kegiatan keagamaan;

5. MOPD dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada hari-hari pertama masuk sekolah;
6. Kegiatan MOPD melibatkan semua unsur warga sekolah;
7. Dalam pelaksanaannya MOPD tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berbentuk dan mengarah pada perpeloncoan, atau bentuk-bentuk lain yang bersifat atau menjurus kearah perpeloncoan, kekerasan, dan kegiatan lain yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan;
8. Pelaksanaan MOPD harus didasari prinsip murah, mudah, menyenangkan, masal, dan meriah;
9. Biaya MOPD dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
10. MOPD dilaksanakan pada pukul 07.00 - 13.30 WIB.

#### K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Pada akhir pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tiap sekolah membuat laporan :
  - a. Jumlah calon peserta didik yang direncanakan diterima, pendaftar, dan jumlah yang diterima;
  - b. Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru disampaikan kepada Kepala Dinas, paling lambat 6 hari kerja setelah pengumuman peserta didik baru, meliputi :
    - 1) Daftar peringkat calon peserta didik berdasarkan umur untuk TK, dan SD;
    - 2) Daftar peringkat calon peserta didik berdasarkan pengolahan nilai UN, dan bonus prestasi untuk SMP, dan SMA; dengan mencantumkan nilai UN, dan bonus prestasi;
    - 3) Daftar peringkat calon peserta didik berdasarkan pengolahan nilai UN, bonus prestasi, dan tes khusus untuk SMK; dengan mencantumkan nilai UN, bonus prestasi, dan tes khusus;
    - 4) Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik .

#### L. LAIN-LAIN

1. Pengadaan pakaian sekolah pada prinsipnya di usahakan oleh orang tua/wali peserta didik, tetapi dapat pula diusahakan melalui Koperasi Siswa dengan catatan tidak ada unsur paksaan dan dengan standar harga pasar/umum.
2. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
3. Pemindehan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 bulan atau setelah mempunyai Buku Raport Semester I dalam Tahun Pelajaran yang bersangkutan.
4. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik baru tidak dibenarkan dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik baru.
5. Penutupan pendaftaran terakhir Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan **secara serentak**.
6. Kepala Sekolah yang menyimpang dari ketentuan ini akan diberikan sanksi yang dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi hukum.
7. Dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, sekolah tidak diperkenankan membuka jalur khusus.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd  
HASYIM AFANDI